

**PEDOMAN  
KODE ETIK MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

---



Dokumen Internal

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2018**

## **VISI DAN MISI IAIN CURUP**

### **Visi IAIN Curup :**

Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2024.

### **Misi IAIN Curup :**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.

5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan berkarakter.

## **KATA PENGANTAR**

### **REKTOR IAIN CURUP**

Untuk menciptakan Mahasiswa yang Intelektual, Religius dan Berakhlak Mulia, diperlukan pedoman yang mengatur tentang hal tersebut. Atas dasar itu IAIN Curup perlu memiliki Kode Etik Mahasiswa sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa. Setiap Mahasiswa berkewajiban menjaga serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di IAIN Curup.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Mahasiswa IAIN Curup merupakan bentuk kepedulian pimpinan untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh Mahasiswa di lingkungan IAIN Curup, sehingga pada gilirannya dapat menciptakan Mahasiswa yang Intelektual, Religius dan Berbudi Pekerti.

Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak mengikuti petunjuk teknis ini.

Curup, 12 Mei 2018  
Rektor,



**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd**  
NIP. 19711211 199903 1 004



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**CURUP**

Nomor : 025/In.34/II/PP.00.9/05/2018

Tentang  
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan arahan dan bimbingan kepada Mahasiswa di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Kode Etik Mahasiswa IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Kode Etik Mahasiswa ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

**Memutuskan:**

**Menetapkan**  
**Pertama** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN

CURUP TENTANG KODE ETIK  
MAHASISWA DI LINGKUNGAN IAIN  
CURUP

- Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman Kode Etik  
Mahasiswa berlaku Sejak tanggal 12 Mei 2018 .  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana  
mestinya apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 12 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.  
NIP. 19711211 199903 1 004

# KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN FUNGSI

## Pasal 1

### Ketentuan Umum

1. Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Curup;
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sangsi bagi mahasiswa IAIN Curup;
3. Mahasiswa IAIN Curup adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Curup;
4. Hak adalah sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima mahasiswa;
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini;
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini;
7. Sangsi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib;
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sangsi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib;
9. Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib adalah institusi yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, dan Rektor Jurusan, Tokoh masyarakat dan tokoh mahasiswa.

## **Pasal 2**

### **Tujuan dan Fungsi**

Tujuan dan Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib ini antara lain:

1. Untuk menjamin tegaknya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa, demi tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi Agama Islam;
2. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

#### **Hak**

Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keislaman, keilmuan, etika, susila dan tata tertib yang berlaku;
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan



- lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Memperoleh pelayanan dibidang hak akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
  4. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tertulis secara etis dan bertanggung jawab;
  6. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan;
  7. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Curup dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4** **Kewajiban**

Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup berkewajiban untuk:

1. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketetapan senat IAIN Curup, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam dan berakhlak mulia;
3. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;

4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan Institut Agama Islam Negeri Curup;
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat didalam maupun diluar kampus;
7. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian maupun ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan Institut Agama Islam Negeri Curup. Khusus bagi mahasiswi, diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syari'at Islam.

## **ETIKA PERGAULAN DAN PAKAIAN**

### **Pasal**

#### **Etika Pergaulan**

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam, hukum positif dan adat istiadat yang berlaku;
2. Sopan santun dalam ucapan dan tindakan;
3. Jujur dan benar dalam ucapan dan tindakan;
4. Kasih sayang dan suka menolong;
5. Hormat terhadap dosen, pegawai, karyawan dan sesama teman;
6. Menghargai adanya perbedaan (pluralitas);
7. Berani dan bertanggung jawab.

## **Pasal 6**

### **Etika Berpakaian**

1. Mahasiswi berpakaian muslimah sesuai syariat Islam: baju kurung/ baju lengan panjang, hingga menutupi pinggul, memakai jilbab yang menutupi dada, memakai rok hingga menutupi mata kaki dan memakai sepatu yang menutupi jari-jari serta permukaan-permukaan kaki. Tidak dibolehkan bagi mahasiswi memakai baju dan/atau celana ketat tembus pandang tanpa berjilbab, pakai sandal, dan sepatu sandal dalam mengikuti kegiatan akademik atau layanan administrasi di kampus.
2. Mahasiswa memakai baju kemeja, celana panjang dan memakai sepatu yang menutupi jari-jari serta bagian permukaan kaki. Setiap mahasiswa tidak dibolehkan memakai kaos oblong/ tidak berkerah, celana atau baju sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik atau layanan administrasi kampus.

## **PELANGGARAN DAN SANKSI**

### **Pasal 7**

#### **Pelanggaran**

Pelanggaran terdiri dari pelanggaran ringan, sedang dan berat.

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAIN Curup serta masih dapat dibina dan diluruskan;
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAIN Curup dan masih dapat ditolerir oleh Dewan Kehormatan Dewan Kode Etik IAIN Curup;
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir lagi oleh Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Curup.

## **Pasal 8**

### **Sanksi**

Sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa terdiri dari atas:

1. Teguran atau lisan;
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
3. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan;
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu;

5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
6. Penanggulangan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dan satu semester;
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/ atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan sebagai masa studi penuh;
8. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Curup;
9. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang jika dipandang perlu.

### **Pasal 9**

#### **Jenis Pelanggaran, Sangsi dan Pemberi Sanksi**

Beberapa bentuk dan jenis pelanggaran, sangsi dan yang berhak memberi sangsi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dapat dilihat dalam tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelanggaran Kode Etik</b>	<b>Sangsi</b>	<b>Yang Berwenang Memberi Sangsi</b>
A	B	C	D

1	Melakukan asusila, seperti zina, terlibat pemerkosaan, minuman keras	Diberhentikan secara tidak hormat dan dilaporkan ke pihak berwajib.	Rektor IAIN + Dewan Kode Etik + polisi
2	Melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, me-rampok, membunuh, terlibat narkoba, dll	Diberhentikan secara tidak hormat	Rektor IAIN + Dewan Kode Etik + Polisi
3	Pencemaran nama baik almamater	Diberhentikan secara tidak hormat	Rektor IAIN + Dewan Kode Etik
4	Berpakaian tidak sesuai dengan kode etik	Dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik	Dosen, pegawai/karyawan administrasi, Rektor Prodi
5	Pemalsuan bukti setoran SPP, melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan praktek perjokian	Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan hasil ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.	Wakil Rektor I, II, III, dan Rektor Jurusan

6	Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.	Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan hasil ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.	Wakil Rektor I, II, III, dan Rektor Jurusan
7	Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus	Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.	Wakil Rektor I, II, III, dan Rektor Jurusan
8	Merusak atau menghilangkan sarana dan prasarana kampus IAIN Curup	Ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik.	Wakil Rektor I, II, III, dan Rektor Jurusan, Kabag. Adm, Kasubag Umum, Kasubag AKA.
9	Tidak mengindahkan peringatan setelah	Pencabutan hak mengikuti semua	Rektor IAIN, Wakil Rektor I,

	mendapat tiga kali peringatan untuk mentaati Kode Etik.	kegiatan akademik atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa, pemberhentian secara hormat.	II, III, Rektor Jurusan, Dewan Kode Etik.
--	---	---	---

## **Pasal 10**

### **Tata Cara Pemberian Sangsi**

1. Rektor IAIN menjatuhkan sangsi berat berdasarkan usul Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib yang tembus-annya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa;
2. Mahasiswa yang dikenakan sangsi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib atas usul penjatuhan sangsi berat dalam tenggang waktu 7 X 24 jam sejak surat usulan pemberian sangsi diterbitkan;
3. Penjatuhan sangsi berat ditetapkan dengan surat keputusan Rektor IAIN;
4. Penjatuhan Sangsi Ringan oleh Rektor Jurusan, Dosen atau Kasubag AKA didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan oleh Mahasiswa;



5. Penjatuhan Sangsi Sedang oleh Rektor Jurusan atau Wakil Rektor:
  - a. Wakil Rektor atau ketua jurusan menjatuhkan sangsi sedang setelah mendengarkan keterangan pihak terkait; dan
  - b. Penjatuhan sangsi sedang ditetapkan dengan surat keputusan.

### **Pasal 12**

#### **Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi**

1. Saksi pelapor berhak mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAIN Curup;
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sangsi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai asas keadilan;
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak sesuai terbukti melakukan pelanggaran.

### **Pasal 13**

#### **Tahapan Pemberian Sangsi terhadap Mahasiswa**

1. Peringatan berupa teguran diberikan oleh dosen Penasehat Akademik (PA);
2. Peringatan keras diberikan oleh Rektor Jurusan dan atau Wakil Rektor III;
3. Skorsing atau pemberhentian dalam jangka waktu tertentu diberikan oleh Rektor IAIN;

4. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa diberikan oleh Rektor IAIN setelah ada rekomendasi dari Badan Kehormatan Kode Etik.

### **Penutup**

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib maha-siswa IAIN Curup ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada : 12 Mei 2018

Rektor,



**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd**  
NIP. 19711211 199903 1 004